

PELAYANAN PUBLIK
2023

PERGUB SUMUT NO 34, BD 2023/ NO 35, 38 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK
- Untuk menyelenggarakan dan meningkatkan Pelayanan Publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik, berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya Pelayanan Publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 62 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 91 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pemenuhan hak-hak Masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah: terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik; terwujudnya sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; terwujudnya kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; terpenuhinya penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Publik diperlukan pembina dan penanggung jawab, Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara, Untuk menetapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan, Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan survey kepuasan Masyarakat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setahun, Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan, Pimpinan penyelenggara Pelayanan

Publik, wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2023 dan ditetapkan tanggal 23 Juni 2023;
- Lampiran : -